



Efektivitas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila Terhadap Penghayatan Nilai Pancasila Mahasiswa di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan

Edy Syahputra Sihombing¹, Rachel Bernadette Pramudita Ayuningtyas², Karin Daniela Hardadi³, Michael Stephen Glenn Kanga⁴

^{1,2,3,4}. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

* Corresponding Author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: <i>Pendidikan</i> <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i> <i>Pendidikan Pancasila</i> <i>Perilaku Keseharian</i> <i>Deskriptif-kuantitatif.</i></p> <p>Article history: <i>Received : 2024-07-31</i> <i>Revised : 2024-09-27</i> <i>Accepted : 2024-09-27</i></p>	<p>Civics Education and Pancasila Education are compulsory subjects in the higher education curriculum system based on Article 35 of Law no. 12 of 2012 concerning Higher Education. The Civics Education course itself has been previously regulated as a compulsory subject in the higher education curriculum system based on Article 37 of Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System. This study was conducted to analyze the effectiveness of Civics Education and Pancasila Education courses on the behavior of Parahyangan Catholic University students, as well as to find out to what extent Parahyangan Catholic University students can live up to the values of Pancasila in their daily lives. The research method that will be used by the authors is a descriptive-quantitative method in which the authors will collect data through a questionnaire filled out by Parahyangan Catholic University students from various study programs and make a narrative study based on literature material that supports and is in accordance with the theme of this research.</p>
	<p>ABSTRAK</p> <hr/> <p>Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib dalam sistem kurikulum perguruan tinggi berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sendiri telah diatur sebelumnya sebagai mata kuliah wajib dalam sistem kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila terhadap perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, serta mengetahui sejauh mana Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dapat menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-kuantitatif dimana penulis akan mengumpulkan data melalui angket yang diisi oleh Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dari berbagai program studi serta membuat suatu kajian naratif dengan bersumber pada bahan literatur yang mendukung dan sesuai dengan tema penelitian ini.</p>

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan pilar ideologis Negara Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Asep Sulaiman, 2015:1). Pengamalan Pancasila khususnya bagi generasi muda kian kemari kian luntur seiring berjalannya waktu akibat globalisasi dan perkembangan zaman serta luasnya tawaran budaya asing. Contohnya penerapan sila-3 yaitu Persatuan Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat Indonesia cenderung semakin bersikap individualistis dan apatis. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila hadir sebagai upaya menjaga eksistensi Pancasila dan melestarikan nilai-nilai Pancasila agar tetap membumi di tengah masyarakat Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan (selanjutnya disebut sebagai PKN) menurut Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga komponen utama yaitu civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), civic skills (keterampilan kewarganegaraan), dan civic disposition (sikap kewarganegaraan) (Ganjar Muhammad Ganeswara, 2021:6). Berdasarkan pendapat ahli yaitu M. Nu'man Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan berasaskan demokrasi politik yang ditopang oleh sumber-sumber pengetahuan lainnya serta pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan formal, masyarakat dan orang tua untuk melatih peserta didik lebih berpikir kritis, analitis, serta berperilaku demokratis berdasarkan Pancasila dan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Silmi Nurul Utami, 2021:Kompas). Di sisi lain, Pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Terdapat beberapa sistem berpikir terkait Pancasila yaitu sebagai dasar negara, sebagai pandangan atau falsafah hidup bangsa, sebagai perekat bangsa, dan sebagai ideologi. Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, Pancasila diharapkan mampu menumbuhkan profesionalitas mahasiswa dalam menekuni program studinya masing-masing (Paristiyanti Nurwardani, dkk, 2016: 12).

Dalam perkembangan sejarah pendidikan Indonesia, PKN dan Pendidikan Pancasila telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam Pasal 9 Ayat (2) Huruf a UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia diberikan kepada mahasiswa sebagai mata pelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Pada era 1945-1964, PKN (dahulu disebut Civics atau Kewarganegaraan) hanya berfokus kepada ilmu-ilmu sosial dikaitkan dengan hukum ketatanegaraan dan tata hukum di Indonesia (Arif Prasetyo Wibowo dan Margi Wahono, 2017: 198). Selanjutnya PKN dan Pendidikan Pancasila diatur secara eksplisit pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Pasal 39 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan kurikulum perguruan tinggi untuk memuat Pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan PKN. Meski begitu, keberadaan Pancasila pada masa Orde Baru hanya digunakan sebagai alat politik untuk melegitimasi pemerintahan Soeharto dan melakukan indoktrinasi kepada masyarakat saat itu. Melalui TAP MPR No. II/MPR.1978, penggunaan Pancasila sebagai alat politik tersebut diwujudkan dalam bentuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang pada saat itu diwajibkan bagi masyarakat, khususnya para pegawai negeri (Jawahir Gustav Rizal, 2022: kompas.com).

Saat ini, PKN dan Pendidikan Pancasila perlu disikapi secara kritis, tidak terbatas pada kajian-kajian teoritis namun juga perlu diwujudkan secara praksis. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata kuliah PKN dan Pendidikan Pancasila ditempatkan sebagai suatu dasar negara yang bersifat dinamis dan senantiasa relevan dengan berbagai tantangan zaman serta membongkar interpretasi tunggal terhadap Pancasila yang membuat Pancasila itu menjadi statis (Andreas Doweng Bolo, dkk., 2012: 35). Dengan melihat arus globalisasi yang semakin masif

di kalangan generasi muda, pembelajaran PKN dan Pendidikan Pancasila harus senantiasa mampu menarik minat generasi muda dalam rangka menanamkan semangat nasionalisme dan menumbuhkan patriotisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari kegiatan pembelajaran mata kuliah PKN dan Pendidikan Pancasila tersebut terhadap penghayatan nilai-nilai Pancasila oleh Mahasiswa angkatan 2021 Universitas Katolik Parahyangan (selanjutnya disebut sebagai UNPAR) dalam perilaku sehari-hari. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu evaluasi pembelajaran bagi tim pengajar mata kuliah ini sekaligus juga menjadi sarana refleksi bersama bagi seluruh civitas akademika terkait internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama di lingkungan UNPAR maupun di lingkungan perguruan tinggi lainnya.

2. METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif yang bertujuan menyajikan gambar atau deskripsi mengenai suatu keadaan tertentu secara objektif dengan menggunakan angka pada saat pengumpulan, hingga penafsiran dan penyajian hasil data tersebut (Suharsimi Arikunto, 2006: 215).

Penelitian dilakukan selama 1 minggu (7 Juli 2022-13 Juli 2022) dengan populasi Mahasiswa aktif UNPAR angkatan 2021 sebagai subjeknya. Sampel yang diambil sejumlah 85 orang dengan teknik pengambilan sampel quota sampling. Pengumpulan data akan dilakukan melalui angket dengan menggunakan google form, yang kemudian akan digunakan sebagai data primer, dan didukung dengan studi literatur. Data primer yang akan disajikan dan digunakan untuk analisis merupakan data statistik deskriptif.


3. RESULT

Persepsi Responden

Berdasarkan angket yang telah disebar kepada 85 mahasiswa angkatan 2021 lintas jurusan UNPAR, penulis mendapatkan persentase jumlah mahasiswa dari tiap fakultas dan jurusan dalam diagram berikut ini:

Fakultas


85 responses



Gambar 1 Fakultas

Jurusan

85 responses



Gambar 2 Jurusan

Dari jumlah 85 responden, sebaran responden yang sudah atau belum mengikuti kedua Mata Kuliah Umum (selanjutnya disebut sebagai MKU) PKN dan Pendidikan Pancasila atau baru mengikuti salah satu dari kedua MKU tersebut disajikan dalam diagram berikut ini:

MKU yang telah/sedang Anda ikuti (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila)

85 responses



Gambar 3 MKU yang Telah Atau Sedang Ditempuh

Telah Mengikuti Kedua Mata Kuliah


Mahasiswa yang telah mengikuti baik PKN maupun Pendidikan Pancasila berjumlah 38 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Filsafat, serta Fakultas Teknologi Informasi dan Sains UNPAR. Selanjutnya, penulis memberikan pertanyaan pertama yaitu kaitan antara Pancasila dengan jurusan dari masing-masing responden. Tentunya penulis mendapatkan berbagai jawaban berbeda mengingat latar belakang program studi responden yang juga berbeda satu sama lain. Bahkan, jawaban yang berbeda didapatkan pula dari responden yang belajar dalam program studi yang serupa. Contohnya adalah jawaban dari saudara WG dan saudari GM yang berasal dari jurusan Teknik Arsitektur. Menurut saudara WG, Pancasila sama sekali tidak berhubungan dengan jurusan Teknik Arsitektur. Namun, saudari GM berpendapat lain. Menurutnya, seorang arsitek harus mau terbuka dengan keberagaman dan kebutuhan yang beragam (suku, agama, dan bangsa) yang

tentunya dapat dicapai dengan menghayati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas mahasiswa dapat mengaitkan Pancasila dengan jurusannya, hanya sebagian kecil yang tidak dapat menemukan relevansi di antaranya. Pertanyaan kedua yang penulis ajukan adalah pemahaman responden terhadap materi yang diberikan dosen dalam kedua kelas MKU tersebut dinilai berdasarkan skala 1-5. Penulis mendapatkan jawaban bahwa 4 responden menjawab 3 (memahami materi), 9 responden menjawab 4 (cukup memahami materi), dan 25 responden menjawab 5 (sangat memahami materi). Hal ini penting diketahui untuk menilai efektivitas metode pembelajaran di kedua kelas MKU tersebut sehingga penulis dapat lebih mudah mengetahui validitas dari jawaban para responden pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya mengenai penghayatan nilai-nilai Pancasila oleh responden setelah mengikuti kedua kelas MKU tersebut. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah praktis apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka implementasi ilmu dari pembelajaran MKU PKN dan Pendidikan Pancasila yang telah diikuti. Seluruh responden memberikan beragam contoh, misalnya menghargai keberagaman terutama bahasa, suku dan persepsi dalam kehidupan komunitas karena latar belakang civitas akademika UNPAR yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi sesuatu yang indah sehingga perlu dirawat dan dipertahankan.

Terakhir, penulis bertanya sepenting apakah pembelajaran MKU PKN dan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum perguruan tinggi berdasarkan skala 1-5. Dari 35 responden, penulis mendapatkan rata-rata skala 5 dengan rincian sebagai berikut: 23 responden menjawab 5 (sangat penting), 10 responden menjawab 4 (cukup penting), dan 2 responden menjawab 3 (penting). Data ini menunjukkan bahwa kedua mata kuliah ini sangat penting dan relevan dalam dunia perkuliahan. PKN dan Pendidikan Pancasila membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang mengetahui dan menyadari hak serta kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia serta mampu bersikap toleran, kritis, dan aktif berpartisipasi dalam membangun Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Telah Menempuh Mata Kuliah PKN, Belum Menempuh Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Sejumlah 35 mahasiswa telah mengambil salah satu MKU yaitu PKN namun belum mengambil MKU Pendidikan Pancasila. Mayoritas mahasiswa dari berbagai program studi mengaitkan Pancasila sebagai dasar pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang ditempuh. Beberapa mahasiswa bahkan menjelaskan secara spesifik keterkaitan antara Pancasila dengan jurusan yang ditekuninya. Sejumlah mahasiswa mengungkapkan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai yang penting untuk diterapkan dalam lingkungan kerja, misalnya dalam operasional maupun relasi bisnis. Dalam lingkup ilmu hukum, Pancasila dipandang juga sebagai dasar dari tata hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga keberadaan Pancasila berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat dan dapat menjadi pedoman berbangsa dan bernegara. Tidak hanya keterkaitan dengan tatanan dalam negeri, Pancasila dianggap penting untuk menjaga rasa nasionalisme pada saat menjalin relasi dengan negara lain. Meski mayoritas memandang bahwa Pancasila paling tidak punya sedikit keterkaitan dengan jurusan yang ditekuni, terdapat 2 mahasiswa dari Fakultas Teknologi dan Sains yang memandang bahwa Pancasila tidak memiliki keterkaitan dengan bidang fisika.




Gambar 4 Grafik Pemahaman Materi MKU Pendidikan Kewarganegaraan

Survei memperlihatkan bahwa pemahaman mahasiswa akan materi MKU PKN. Meski demikian, angka tertinggi pemahaman mahasiswa ada di skala 4 dengan jumlah 22 (63%) orang yang cukup memahami materi dalam MKU PKN. Kemudian sejumlah 9 orang (26%) memahami, diikuti sejumlah 3 orang (8%) yang sangat memahami, dan 1 orang (3%) yang kurang memahami materi yang telah diberikan dalam kelas. Tingkat pemahaman akan materi menjadi penting untuk mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai yang disampaikan dalam kelas.

Meski tingkat pemahaman responden berbeda-beda, tampaknya seluruh responden setuju bahwa berbagai pengetahuan baru diperoleh melalui MKU PKN yang telah ditempuh. Beberapa diantaranya bahkan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengetahuan yang diperoleh. Mayoritas responden mengungkapkan bahwa berbagai informasi baru mengenai Indonesia, seperti identitas, dasar negara, dan pemahaman tentang keberagaman dan persatuan, lebih banyak diperoleh dibandingkan dengan pengetahuan yang diberikan saat jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Secara spesifik juga disebutkan bahwa MKU PKN di tingkat perguruan tinggi berfokus pada analisa dan mahasiswa dituntut untuk menjadi lebih kritis sehingga dinamika atau permasalahan tertentu tampak lebih jelas. Misalnya saja, lebih mudah melihat bahwa PKN selaras atau relevan dengan perkembangan zaman dan dalam perkembangan tersebut dapat disadari berbagai upaya yang mempengaruhi persatuan sehingga setiap warga negara harus selalu waspada akan kemungkinan terganggunya perdamaian. Berbagai upaya menggoyahkan persatuan maupun stabilitas negara memang diharapkan dapat diatasi oleh pemerintah namun tanpa kontribusi masyarakat berbagai masalah di lapangan akan jauh lebih sulit diatasi. PKN diharapkan dapat menunjang penghayatan dan penerapan Pancasila agar masyarakat dapat menyadari pentingnya kontribusi bagi negara dengan mengutamakan kepentingan umum dan persatuan agar pemerintahan yang baik dapat terwujud serta masalah sosial di masyarakat dapat diselesaikan dengan tepat.




Gambar 5 Penghayatan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari

Pemahaman dan pengetahuan baru selama kelas berlangsung tampaknya dapat berpengaruh, meski tidak signifikan, terhadap penghayatan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan 17 orang (48%) memilih skala 4 (cukup menghayati). Selanjutnya, sejumlah 15 orang (43%) menghayati, sedangkan 3 orang (9%) sangat menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya.

Penghayatan nilai-nilai Pancasila dilakukan responden dengan berbagai cara dalam kesehariannya. Tindakan yang paling umum adalah, secara individu, belajar dengan tekun serta menghargai dan menghormati sesama keberagaman dengan tidak melakukan diskriminasi serta mengutamakan kesetaraan, keadilan dan toleransi dalam lingkungan sosial. Setiap tindakan yang dilakukan di masyarakat harus diupayakan untuk terlaksana dengan itikad baik serta jujur dan sopan. Bentuk yang lebih konkret dapat diwujudkan dengan menghormati dan mematuhi aturan di lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, maupun pendidikan, relasi dengan gotong royong (kerjasama), dan musyawarah dalam mengambil keputusan bagi lingkungan.

Tidak hanya dalam lingkungan sosial nyata, responden juga mengungkapkan bahwa penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di media sosial. Berbagai cara dapat dilakukan, misalnya berhati-hati menggunakan media sosial, membagikan unggahan tentang budaya Indonesia, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian. Media sosial dapat juga dimanfaatkan untuk membantu dalam pengerjaan tugas bagi mahasiswa, seperti sarana membagikan survei. Melalui media sosial berbagai berita juga dapat diakses, salah seorang responden memaparkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat mengarahkannya untuk memandang sebuah masalah di masyarakat dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya mengenai cara bersosialisasi sesuai dengan nilai Pancasila, beberapa responden juga melakukan penghayatan dengan melaksanakan kewajiban, baik sebagai warga negara maupun makhluk sosial. Sebagai contoh, responden tidak melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi atau membunyikan klakson di depan rumah ibadah, kritis terhadap peraturan yang berlaku, menggunakan haknya dengan berkontribusi dalam pemilu, dan, sebagai bentuk penghayatan sila pertama, memeluk agama tertentu.



Gambar 6 Pandangan Mahasiswa Mengenai Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi

PKN dan pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa. Keduanya tidak hanya ditujukan untuk pengetahuan secara teori tetapi juga implementasi dalam kehidupan sosial mahasiswa. Kedua pendidikan tersebut, PKN dan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum perguruan tinggi dianggap sangat penting oleh 20 orang (57%). 12 orang (34%) lainnya menilai kedua pendidikan tersebut cukup penting dan 3 orang (9%) menilai penting.

Belum Mengikuti Mata Kuliah PKN dan Pendidikan Pancasila

Dari jumlah keseluruhan 85 responden, sebanyak 14,1% atau 12 orang belum mengikuti MKU PKN dan Pendidikan Pancasila. Meski begitu, 12 responden tersebut menyadari bahwa ada kaitan antara Pancasila dengan program studi mereka masing-masing. Seorang responden berlatar belakang program studi Ilmu Hukum menyebutkan bahwa Pancasila menjadi dasar acuan dalam pembentukan suatu peraturan. Sejumlah 3 orang responden berlatar belakang program studi Teknik Sipil mengaitkan Pancasila dengan program studi responden ditinjau dari dinamika dan interaksi sosial mahasiswa yang cukup erat di angkatan 2021 pada program studi Teknik Sipil. Sementara 3 orang responden lainnya dari program studi yang sama mengaitkan Pancasila dengan program studi Teknik Sipil ditinjau dari output yang dihasilkan oleh pengemban profesi Teknik Sipil, khususnya dalam membangun infrastruktur yang mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Seorang responden dari program studi Teknik Sipil tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kaitan antara Pancasila dengan program studinya.

Seorang responden berlatar belakang program studi Ilmu Manajemen mengaitkan Pancasila dengan program studi responden tersebut ditinjau dari sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sementara seorang responden lainnya dari program studi yang sama tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kaitan antara Pancasila dengan program studi Ilmu Manajemen. Seorang responden berlatar belakang program studi Ilmu Akuntansi mengaitkan Pancasila dengan program studi responden tersebut ditinjau dari profesi akuntan dan ilmu akuntansi yang memiliki banyak manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Terakhir, seorang responden berlatar belakang program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan mengaitkan dengan sila kelima Pancasila khususnya mengenai masalah kesenjangan dan pemerataan ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia.

Sekalipun 12 responden tersebut belum mengikuti/mengambil baik MKU PKN maupun Pendidikan Pancasila, namun seluruh responden tersebut cukup menghayati nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari dengan rata-rata skala 4 dari skala 1-5. Bentuk penghayatan nilai-nilai Pancasila paling banyak diungkapkan dengan menghargai perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), perwujudan nilai-nilai demokrasi (menghargai pendapat dan musyawarah), pelaksanaan kegiatan sosial dengan membantu sesama yang kesulitan, hingga bentuk yang bersifat seremonial seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terakhir, kedua belas responden tersebut umumnya menganggap keberadaan MKU PKN dan Pendidikan Pancasila cukup penting dalam sistem kurikulum pendidikan tinggi dengan rata-rata skala 4 dari skala 1-5.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, keberadaan MKU PKN dan Pendidikan Pancasila rupanya cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terkait Pancasila, baik secara teoritis maupun praktis. Meski begitu, efektivitas ini tidak berarti bahwa metode pembelajaran maupun rencana program pembelajaran telah sempurna mengingat kualitas generasi muda akan terus berubah dan bertransformasi seiring perkembangan zaman. Hal ini menuntut tenaga pendidik untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam mengolah dan menyampaikan materi pembelajaran, sehingga kedua MKU tersebut tidak hanya berhenti pada hafalan namun semakin dapat diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari baik sebagai mahasiswa, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa Pancasila harus senantiasa “dibumikan” sebab asas-asas yang terkandung dalam Pancasila sangat bersifat visioner dan tidak terbatas pada suatu generasi atau masa tertentu. Maka dari itu, tanggung jawab membumikan Pancasila di kalangan pelajar melalui sistem kurikulum nasional yang wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila ini telah berhasil dilakukan secara normatif, teoritis, dan mungkin saja secara praktis di kalangan Mahasiswa/i angkatan 2021 UNPAR. Dengan demikian, capaian dari MKU ini tentunya diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas mahasiswa/i di lingkungan UNPAR dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar UNPAR (*humanum religiosum, caritas in veritate, bhinneka tunggal ika*) serta Tri Dharma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat) seturut sesanti UNPAR, *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti*).

REFERENSI

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Bolo, A.D., Samho, B., Djunatan, S., Laku, S.K. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Cetakan ke-10. Kanisius. Yogyakarta.
- Nurwardani, P., dkk. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Cetakan ke-1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Jakarta.
- Sulaiman, A. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. CV Arino Raya. Bandung.
- Tarpin, L., dkk. 2015. *Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar Universitas Katolik Parahyangan*. Edisi Buku Saku. Lembaga Pengembangan Humaniora UNPAR. Bandung.
- Wibowo, A.P., Wahono, M. 2017. ‘Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia’, *Jurnal Civics* 14 (2): 196-205.
- Ganeswara, G.M. 2021. “Pendahuluan” dalam *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan*. Editor Andreas Doweng Bolo. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. Halaman 4-11.
- Rizal, J.G. 2022. *Mengenal Penataran P4, Ketika Orde Baru Melakukan Indoktrinasi Pancasila*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/05/31/191900082/mengenal-penataran-p4-ketika-orde-baru-melakukan-indoktrinasi?page=all>. Diakses tanggal 12 Juli

2022.

Utami, S.N. 2021. Pengertian Pkn Menurut Para Ahli. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/184633769/pengertian-pkn-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 12 Juli 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1978. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1961. Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 1961, No. 302. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1989. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 1989, No. 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 78. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 158. Sekretariat Negara. Jakarta.